

BAB III

Suara Publik dalam Kasus Alih Fungsi Lahan di Bali: Studi Kasus Reklamasi Teluk Benoa

Hidayatullah Rabbani



A. Pengantar

Fokus utama tulisan ini membahas alih fungsi lahan yang terjadi makin masif seiring perjalanan pariwisata Bali dan bagaimana partisipasi publik Bali dalam merespons atau berkontestasi dengan penguasa politik (pemerintah daerah dan pusat) serta pemodal. Kontestasi ini terkait dengan narasi apokaliptik yang melihat bahwa Bali saat ini sedang mengalami ancaman internal dan eksternal. Narasi ini melihat Bali bisa saja hancur akibat krisis air, alih fungsi lahan, masalah sampah, abrasi pantai, dan lain-lain. Narasi yang lain berbicara tentang Bali berdasarkan romantisme kolonial. Narasi romantis melihat Bali sebagai surga, kiblat dari pariwisata Indonesia (Melihat lingkungan Bali, 2019). Bali dianggap unik dan memiliki daya tahan terhadap perkembangan zaman. Narasi itu muncul sejak zaman kolonial Belanda setelah Puputan Badung pada 1906. Sebagai upaya menghapus kekejamannya setelah perang besar itu, Pemerintah Kolonial Belanda membawa politik etis dengan menciptakan citra Bali sebagai surga.

H. Rabbani

Badan Riset dan Inovasi Nasional, e-mail: hidayatullahrabbani@gmail.com

© 2023 Badan Riset dan Inovasi Nasional

Rabbani, H. (2023). Suara publik dalam kasus alih fungsi lahan di Bali: Studi kasus reklamasi Teluk Benoa. Dalam Lan, T. J. (Ed.), *Demokrasi di tingkat lokal: Mendorong proses deliberasi* (41–71). Penerbit BRIN. DOI: 10.55981/brin.744.c582 E-ISBN: 978-623-8052-92-9

Dalam tulisan ini digunakan konsep Habermas tentang demokrasi deliberatif sebagai “pisau” analisis. Menurut Habermas, sebagaimana dikutip Hardiman (2009), suatu kebijakan yang demokratis harus melalui proses deliberasi (ditimbang-timbang). Dalam demokrasi deliberatif, keputusan politik harus berasal dari produk diskusi dan debat yang adil/setara dan masuk akal (rasional) di antara warga negara. Dalam debat tersebut, warga bertukar argumen dan mempertimbangkan klaim berbeda untuk merumuskan kebijakan publik. Melalui debat itu juga warga dapat mencapai kesepakatan tentang prosedur, tindakan, atau kebijakan apa yang paling baik untuk dijadikan kebijakan publik.

Sehubungan dengan kolektif pengambilan keputusan warga negara, demokrasi deliberatif menggeser penekanan dari hasil keputusan ke kualitas proses (Hardiman, 2009). Lebih lanjut, demokrasi deliberatif tidak didasarkan pada persaingan antar-kepentingan yang saling bertentangan, tetapi pada pertukaran informasi (argumentasi) dan pembenaran yang mendukung berbagai perspektif tentang kepentingan publik. Tulisan ini melihat sejauh mana kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Bali melalui proses deliberasi sesuai pandangan Habermas.

B. Paradoks Pariwisata dan Kerusakan Lingkungan di Bali

Sebelum masuk pada bahasan utama, tulisan ini berfokus pada partisipasi publik dalam kasus alih fungsi lahan di Bali. Penulis mengajak untuk melihat kembali bagaimana perjalanan sejarah pariwisata di Bali yang kemudian memiliki implikasi pada kerusakan lingkungan yang pada akhirnya membuat masyarakat Bali bergerak “menyelamatkan” Bali, khususnya dalam kasus reklamasi Teluk Benoa.

Sejarah pariwisata Bali secara komersial dapat ditelusuri jejaknya mulai tahun 1920-an. Di era pemerintahan kolonial Belanda, Bali “dijual” kepada calon wisatawan asing dengan slogan “Bali, The Island of Paradise” (Picard, 2006). Keunikan budaya dan manusia Bali dengan tradisi yang masih tersisa dari masa lampau dijadikan andalan pengembangan pariwisata. Bahkan pemerintah kolonial

mengeluarkan kebijakan memproteksi budaya Bali, dengan program politik kebudayaan *Baliseering* atau Balinisasi, demi terjaga keunikan budayanya dan dapat dikomersialkan (Ardika dkk., 2013).

Setelah Indonesia merdeka, Presiden Soekarno mulai berpikir tentang industri pariwisata ketika mengadakan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955. Presiden Soekarno mulai memberikan perhatian terhadap pariwisata Bali pada tahun 1963 dengan membangun Hotel Bali Beach dan melakukan perluasan Bandara Tuban dengan mereklamasi pantai sejauh 1,5 km (Sukawati, 2002, dalam Wijaya, 2015). Namun, karena terjadi krisis politik 1965, baru tahun 1969 proyek tersebut selesai dan diresmikan oleh Presiden Soeharto, yang sekaligus menjadi momen perubahan nama dari Pelabuhan Udara Tuban menjadi Pelabuhan Udara Internasional Ngurah Rai. Pada periode ini, Bali mulai berubah dari romantisme kehidupan tradisional, menjadi komoditas dan produk kapital yang bebas untuk diusahakan.

Perencanaan pariwisata dibuat oleh Presiden Soeharto dengan meminta bantuan penyusunan rencana induk kepada Societe Centrale pour l'Equipment Touristique Outre-Mer (SCETO) (Picard, 2006). Pada tahun 1973, di Hotel Denpasar, Jalan Diponegoro, Denpasar, digelar seminar Pariwisata Budaya untuk merumuskan identitas pariwisata Bali, yang kemudian disepakati oleh kabupaten-kabupaten yang ada di Bali sebagai pariwisata budaya (Anom dkk., 2016). Dalam waktu yang singkat, DPRD Bali mengesahkan model identitas budaya ke dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Tingkat I Bali No. 2 Tahun 1974 tentang Pariwisata Budaya. Pariwisata budaya disosialisasikan dan diimplementasi melalui perkembangan karya-karya seni, atraksi wisata lain di samping wisata alam dan budaya yang telah ada sebelumnya. Institusi pendidikan pariwisata mulai tumbuh dan melahirkan SDM sebagai generasi yang akan berkarya pada periode berikutnya (Anom dkk. 2016).

Gubernur Bali Soekarmen, yang dilanjutkan Gubernur Bali Ida Bagus Mantra, beserta jajarannya, tokoh-tokoh agama Hindu, akademisi, serta investor besar asal Jakarta dan luar negeri berko-

laborasi membangun pariwisata Bali di era tahun 1975–1990-an. Kolaborasi dengan investor asing antara lain terjadi melalui perkawinan antarbangsa, pola anak asuh (anak orang Bali dibiayai oleh wisatawan mancanegara), hingga kepada orang Bali dipercaya untuk mengelola dana yang dimiliki wisatawan untuk membuka usaha di Bali (wawancara dengan Sendra, 2016). Tahun 1973, pemerintahan Soeharto bersama investor membangun Bali Tourism Development Centre (BTDC) di Nusa Dua, Kabupaten Badung, sebagai pusat akomodasi kelas dunia untuk meraup keuntungan maksimal dari pariwisata. Kunjungan wisatawan ke Bali pun meningkat di angka 600 ribuan per tahun (Nordholt, 2010).

Berhubung ada tekanan dari kabupaten-kabupaten lain yang merasa tersisihkan dan karena pariwisata domestik serta fasilitas beranggaran rendah sudah berkembang di luar wilayah yang ditentukan, Gubernur Ida Bagus Mantra kemudian membuka sembilan kawasan wisata tambahan dan gubernur penggantinya, Ida Bagus Oka, menambahkan 15 lokasi lagi pada 1988. Ketika Gubernur Oka mengizinkan dibukanya enam area wisata lainnya pada 1993 sehingga luas total kawasan wisata mencapai seperempat Pulau Bali, turisfikasi Bali pun tancap gas (Picard, 1996). Dua juta wisatawan mancanegara mengunjungi Bali pada tahun 2000, dibanding dengan satu juta wisatawan pada 1991 dan 300.000 wisatawan pada 1980. Selain itu, jumlah wisatawan domestik, yang tidak tercantum dalam statistik resmi, meningkat secara signifikan pada awal-awal 1990-an dan bahkan melebihi jumlah pengunjung mancanegara. Diperkirakan bahwa pada 2001, jumlah total wisatawan mendekati tiga juta, yang bahkan melampaui jumlah total penduduk Bali (Nordholt, 2010).

Dengan makin banyaknya kawasan yang dibuka sebagai tempat pariwisata, pembangunan hotel, vila, spa, dan restoran mulai menyerbu dengan pesat. Hal ini juga didorong oleh adanya deregulasi perbankan yang memudahkan investor untuk mendapat modal pinjaman. Tanah-tanah sawah di Bali selatan mulai beralih fungsi secara masif menjadi permukiman dan akomodasi pariwisata. Generasi muda dari daerah lain di Bali mulai berpindah kerja di bidang pariwisata yang lebih

menjanjikan dan meninggalkan sektor pertanian (Winata, 2020). Pada periode ini sudah tampak bahwa subak (sistem pengairan tradisional Bali) mulai kehilangan fungsinya karena sektor pertanian kian hari kian ditinggalkan (Nehen, 1994, dalam Raharjo & Munandar, 1998).

Booming pariwisata berdampak seketika pada hubungan sosial dan lingkungan. Bali bertransformasi dari wajah agraris menjadi kapitalis. Pada 2005, separuh penduduk Bali tinggal di daerah perkotaan. Antara 1970 dan 2002, proporsi penduduk yang bekerja di sektor tersier, terutama pemerintahan dan pariwisata, meningkat dari 40,6% menjadi 63,2%. Pada 1998, 51,6% pendapatan orang Bali diperoleh dari pariwisata, sementara 40% tenaga kerja bekerja secara langsung di sektor ini. Jika bidang-bidang terkait, seperti kerajinan, produksi garment, dan transportasi dimasukkan dalam hitungan, 60% sampai 70% tenaga kerja bergantung pada pariwisata (Nordholt, 2010). Dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 8%, Bali mengalami transisi pesat dari ekonomi pertanian ke ekonomi pariwisata urban. Ikon ke-Bali-an menjadi barang langka di desa-desa, kota menjadi tempat pendarang dari wilayah non-Bali di sekitar.

Naiknya jumlah kamar hotel, dari 500 pada 1970 menjadi 40.000 pada 2002, dibarengi dengan peningkatan pesat jumlah restoran, *art shop*, dan ruko (rumah toko). Sebagai akibat dari aktivitas pembangunan ini, tiap tahun kira-kira 1.000 hektare lahan sawah lenyap. Pada 2001, tinggal 86.000 hektare lahan sawah yang tersisa. Lanskap tradisional telah menjadi barang langka karena kini telah menjadi bagian dari paket wisata (terkomodifikasi). Selain itu, erosi dan abrasi terus terjadi di Pantai Kuta sehingga pasir di pantainya harus ditambah beberapa kali. Air tanah yang disedot oleh hotel dan akomodasi pariwisata lain juga mengakibatkan krisis air di Kota Denpasar (Nordholt, 2010). Kondisi Kabupaten Badung yang kelebihan kamar hotel, terjadi malregulasi hotel dan vila, pariwisata massal yang menimbulkan “kanibalisme” atau bersaing tidak sehat antar-pengusaha pariwisata, krisis air, semua itu menimbulkan kekhawatiran bahwa orang Bali akan tersingkir. Hal itu juga membuat sebagian masyarakat Bali tersadar akan ancaman yang mengintai mereka.

Pada bagian selanjutnya dibahas benih-benih perlawanan orang Bali terhadap implikasi negatif dari pariwisata Bali yang mulai muncul pada akhir 1990-an dan menguat setelah Reformasi, kemudian menjadi perlawanan terbuka yang puncaknya adalah kasus “Bali tolak reklamasi”.

C. Gejolak dan Gerak Perlawanan Dampak Lingkungan dari Pariwisata: “Ajeg Bali”

Sejak awal 1990-an, investor luar telah menjadi makin berminat ikut serta dalam perekonomian pariwisata di Bali dan Gubernur Ida Bagus Oka (1988–1998) terbukti menjadi perantara yang kooperatif, sampai-sampai dijuluki Ida Bagus “OK”. Tumbuhnya perasaan tidak puas terhadap masuknya para investor dari Jakarta memuncak pada 1993, dengan munculnya gerakan protes menentang Bali Nirwana Resort di Tabanan, dekat pura suci, Tanah Lot. Proyek ini didanai kelompok Bakrie dan mencakup hotel bintang lima, beberapa kondominium, serta lapangan golf, yang menelan total 121 hektare lahan sawah. Meski berdekatan dengan Pura Tanah Lot, badan semi-pemerintah, Parisada Hindu Dharma Indonesia, tidak keberatan. Pada tahap persiapan yang dimulai pada 1991, para petani menerima pembayaran Rp2 juta hingga Rp5 juta per are (100 m²) untuk pembebasan tanah mereka, serta dijanjikan pekerjaan di resor baru itu. Pada November 1993, tidak lama sesudah pasokan air ke persawahan yang akan diubah menjadi resor dihentikan, efek proyek ini mulai dirasakan secara langsung dan memicu gerakan protes menentang invasi kapitalisme Jakarta dan kerusakan lingkungan yang menyertainya (Nordholt, 2010).

Gerakan protes itu dilakukan oleh koalisi luas kalangan kelas menengah yang terdiri dari para akademisi, cendekiawan publik, mahasiswa, aktivis LSM, wartawan *Bali Post*, dan wakil rakyat dari PDI. Pada unjuk rasa tersebut yang disuarakan bukanlah isu lingkungan atau antikapitalis, melainkan sentimen agama. Kedekatan resor dengan pura itulah yang memicu protes di seantero pulau. Argumen religius

dijadikan sarana untuk memobilisasi aliansi menentang intrusi dari luar yang tak diinginkan (Nordholt, 2010).

Setelah ada intervensi langsung dari Presiden Soeharto, peringatan dari pihak militer kepada *Bali Post*, serta sumbangan Rp500 juta dari Bakrie untuk Parisada Hindu Dharma, barulah protes padam dan restu akhir diberikan untuk membangun resor di dekat tempat suci itu. Pada 1994, Parisada secara resmi menyatakan bahwa tidak diperbolehkan mendirikan bangunan apa pun dalam jarak 2 kilometer dari pura suci, tetapi pernyataan ini diabaikan oleh investor karena pada 1997, Le Meridien Nirwana Golf and Spa Resort tetap dibuka di kawasan Pura Suci Tanah Lot (Nordholt, 2010). Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Besakih pada 2009 (Langgar bhisama kesucian pura, 2013) pada dasarnya juga melanggar kawasan pura suci, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Bali Nirwana Resort.

Kegagalan tokoh agama untuk melindungi kawasan pura suci, serta makin masifnya kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai tempat di Bali mendorong intelektual-intelektual lokal berkolaborasi dengan elemen-elemen eksternal dan menyelenggarakan berbagai kegiatan, seperti simposium, menyuarakan wacana-wacana lama abad ke-19 tentang keunikan Bali, serta melakukan upaya-upaya pelestarian budaya Bali, antara lain “pemberdayaan pemerintahan komunitas-komunitas lokal (Desa Adat)”, “revitalisasi peninggalan bersejarah”, serta “adaptasi tradisi dan pembaharuan budaya dengan menjaga kelestarian praktik-praktik budaya yang hidup”. Wacana bahwa Bali perlu meredefinisi identitas mereka kembali dan melindungi ke-Bali-an mereka menjadi tren di masyarakat Bali. Orang Bali digambarkan “ingin bergerak ke masa depan dengan kembali melihat masa lalu mereka”, untuk merangkul modernitas dengan memperkenalkan kembali diri mereka kepada tradisi-tradisi lama (Nordholt, 2010).

Sejalan dengan ide tersebut, kaum intelektual Bali yang dimotori Satria Naradha, pemilik Kelompok Media *Bali Post*, pada 2002 (setelah peristiwa Bom Bali 1 & 2) meluncurkan kampanye “Ajeg Bali”. Istilah *ajeg* lebih kuat daripada paham ke-Bali-an dalam mendefinisikan

“perlindungan” budaya dan manusia Bali. Kata *ajeg* mengandung arti kuat, tegak, dan kata ini menguatkan istilah yang telah ada sebelumnya, yaitu “ke-Bali-an”. Istilah ini dapat ditelusuri dalam aturan-aturan desa (*awig-awig*), seperti *ajeg-ajeg* dan *ajegan* yang memiliki arti yang sama dengan *ajeg*, dan menjadi fokus utama dari aturan yang mengatur manusia Bali. Kampanye Ajeg Bali makin kuat sejak peluncuran *Bali TV*, media milik Satria Naradha, pada Mei 2002. Pada peluncuran tersebut, Gubernur Bali I Dewa Made Beratha dalam sambutannya turut mendorong pemirsa untuk “mengajegkan” budaya Bali (Nordholt, 2010; Picard, 2020). Masyarakat awam menyukai konsep tersebut karena *ajeg* berarti: kita harus kembali ke asal, kembali ke Bali yang murni, damai dengan segala ketertiban dan kebenaran; *ajeg* berarti: Bali aman dan mampu melawan teroris; Ajeg Bali menawarkan solusi terhadap modernitas dan globalisasi yang “kosong”, yang malah membawa ketakutan dan ancaman.

Meskipun gerakan Ajeg Bali cukup bergaung pada periode 2002–2005 karena adanya perbedaan kepentingan politik antarpara pendukung Ajeg Bali, suara gagasan Ajeg Bali makin lama makin redup. Oleh karena itu, beberapa tahun kemudian muncul kembali kasus lingkungan, antara lain kasus KSPN Besakih tahun 2009 dan kasus reklamasi Teluk Benoa. Kasus yang terakhir, reklamasi Teluk Benoa penting untuk dibahas pada bagian selanjutnya karena terkait dengan konsep deliberasi yang dikemukakan Habermas.

D. Kasus Reklamasi Teluk Benoa dan Proses Deliberasi

Teluk Benoa adalah daerah yang secara geografis masuk dalam Kabupaten Badung dan Kota Denpasar. Teluk Benoa merupakan perairan pasang-surut yang terletak di belahan selatan Pulau Bali. Ia berbentuk intertidal yang dilingkari oleh hutan mangrove dan dilindungi dari gelombang air laut yang besar oleh Semenanjung Jimbaran di sebelah barat, Tanjung Benoa, dan Pulau Serangan di sebelah timurnya (Tanto dkk., 2018). Rencana pembangunan Teluk Benoa yang digulirkan pada tahun 2012 didasarkan pada upaya mengimbangi makin berku-

rangnya lahan produktif dan mengatasi sedimentasi akibat belum adanya tata cara kelola sampah dan limbah yang terintegrasi dengan baik, yang berakibat pada rusaknya lingkungan dan pengurangan efisiensi pariwisata yang bergantung pada kondisi lingkungan (seperti *water sport*). Bentuk konkret dari pembangunan Teluk Benoa ialah melakukan reklamasi seluas 700 ha atau 50% dari luas perairan Teluk Benoa saat ini (1.400 ha) (Warsilah, 2021). Hanya 400 ha yang akan dikembangkan sebagai pusat wisata baru, sisanya seluas 300 ha beserta kawasan perairan Teluk Benoa akan didedikasikan untuk ruang terbuka hijau dan fasilitas sosial serta fasilitas umum (fasos dan fasum). Pengembang PT TWBI¹, mengklaim reklamasi akan disesuaikan dengan nilai budaya Bali (*Tri Hita Kirana*), bahkan ada upaya revitaliasi Pulau Pudut sebagai daerah yang bernilai spiritual. Selain itu, pembangunan juga direncanakan menggunakan konsep *green development* yang diklaim tidak akan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan (Sebagian Pulau Pudut, 2016).

Terkait reklamasi ini, muncul resistensi yang kuat terutama dari kalangan mahasiswa, LSM, musisi, seniman, dan individu-individu yang mengaku peduli lingkungan hidup dan mempunyai keyakinan bahwa perencanaan reklamasi seluas 838 ha di Teluk Benoa adalah bagian dari upaya penghancuran Bali. Organisasi-organisasi yang menentang rencana reklamasi Teluk Benoa tergabung dalam ForBALI.

¹ Kronologis perizinan PT TWBI adalah sebagai berikut: Pada 05 November 2012 PT TWBI mengajukan surat No. 009/TWBI/L/XI/2012 mengenai permohonan audiensi kepada Gubernur Bali terkait permohonan izin pemanfaatan dan pengembangan kawasan Teluk Benoa seluas ± 838 ha. Tanggal 12 November 2012 dan 14 Desember 2012, atas dasar surat permohonan PT TWBI tersebut, Gubernur Bali melalui kepala Bappeda mengundang LPPM Unud untuk mempresentasikan prakajian kelayakan (*feasibility study*) terhadap rencana pemanfaatan dan pengembangan kawasan perairan Teluk Benoa. Tanggal 20 Desember 2012, DPRD Provinsi Bali mengeluarkan surat No. 660.1/142781/DPRD dalam rangka memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut studi kelayakan oleh LPPM Unud. Tanggal 26 Desember 2012, atas dasar surat rekomendasi DPRD tersebut, Gubernur Bali mengeluarkan SK No. 2138/02-CL/HK/2012 tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali.

ForBALI inilah yang secara vokal merencanakan dan mengorganisasi penolakan pembangunan Teluk Benoa. Alasan penolakan yang mereka ajukan antara lain karena dasar hukum kebijakan yang sangat lemah, yang dapat dilihat dari tumpang tindihnya peraturan yang satu dengan peraturan lainnya; alasan lainnya yaitu berupa ancaman kerusakan lingkungan yang begitu nyata dari upaya reklamasi yang ditunjukkan oleh hasil studi Universitas Udayana yang diterbitkan pada 2 September 2013. Namun, tidak hanya ada penolakan, dukungan dari masyarakat pun mengalir untuk tetap melakukan reklamasi dan pembangunan Teluk Benoa. Dukungan ini misalnya datang dari ForBALI's (Forum Bali Shanty) yang menyatakan bahwa pembangunan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga bahwa tidak ada masalah soal dampak lingkungan yang mungkin akan timbul karena telah ada kajian dari empat universitas terkemuka di Indonesia (Rena, 2015).

Perdebatan pro dan kontra tentang pembangunan Teluk Benoa telah mengotak-kotakkan masyarakat Bali, khususnya yang ada di sekitar Teluk Benoa, ke dalam kelompok masyarakat pendukung dan kelompok masyarakat yang menolak. Daerah Teluk Benoa mencakup masing-masing enam kelurahan di Kota Denpasar (Sanur Kauh, Sidakarya, Sesetan, Pedungan, Pemogan, dan Serangan) dan enam kelurahan di Kabupaten Badung (Tanjung Benoa, Benoa, Jimbaran, Kedongan, Tuban, dan Kuta). Pengotak-kotakan ini memiliki potensi terjadi konflik di dalam masyarakat. Bentrokan skala kecil bisa saja terjadi seperti dalam aksi di depan kantor gubernur Bali pada 18 Juni 2014 di mana pihak pro dan kontra hampir saja bentrok (Suryanto, 2014).

Awalnya, sikap penolakan terhadap rencana reklamasi di Tanjung Benoa ditunjukkan oleh warga Tanjung Benoa, Bali, yang mengancam akan menggelar unjuk rasa besar-besaran saat penyelenggaraan KTT APEC di Nusa Dua pada Oktober 2013. Warga Tanjung Benoa merasa resah terhadap rencana reklamasi seluas 838 ha di Teluk Benoa. Selain

berdampak pada lingkungan, seperti banjir rob², reklamasi juga dapat mengancam mata pencaharian warga setempat sebagai nelayan dan penyedia jasa olahraga air. Menurut I Kadek Duarsa, Wakil Ketua Himpunan Masyarakat Tanjung Bersatu, saat unjuk rasa di Benoa, Jumat (02/08/2013), selain faktor lingkungan dan ekonomi, dari segi hukum reklamasi ini melanggar Perpres No. 122 Tahun 2012 tentang reklamasi yang tidak dapat dilakukan di wilayah konservasi, sementara kawasan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi sesuai yang tertuang dalam Perpres Sarbagita No. 45 Tahun 2011 Pasal 93. Penolakan juga datang dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali yang berpendapat bahwa rencana pemanfaatan dan pengelolaan Teluk Benoa bertentangan dengan falsafah sosial budaya dan religi masyarakat Bali. Mereka juga menyesalkan terbitnya rekomendasi DPRD Bali No. 880.1/4278/DPRD tertanggal 20 Desember 2012 dan SK Gubernur yang hanya didasarkan pada laporan pra studi kelayakan

² Anggota Forum Pemerhati Pembangunan Bali (FPPBI) yang diwawancara *Bali Post* mengatakan bahwa saat belum terjadi reklamasi saja, wilayah di sekitar Jalan By Pass Ngurah Rai di sekitar Bandara sewaktu-waktu terjadi rob (banjir air laut) ketika air pasang. Hal yang lebih parah dapat terjadi ketika reklamasi Teluk Benoa sekitar 700 hektar dilakukan karena rob yang lebih besar lagi akan terjadi akibat daya tampung (*reservoir*) aliran sungai-sungai besar yang menuju laut di Teluk Benoa dari 5 sub-DAS, yaitu Sungai Badung, Sungai Mati, Sungai Tuban, Sungai Bualu, dan Sungai Sama, termasuk dari sungai yang berasal dari alur rawa akan berkurang. Akibatnya, air akan menggenangi dan membanjiri daerah sekitarnya (Sanur Kauh, Suwung Kangin, Pesanggaran, Pemogan, Simpang Dewa Ruci, Tanjung Benoa, termasuk Bandara I Gusti Ngurah Rai). Tidak hanya akan terjadi banjir rob di Jalan By Pass Ngurah Rai, tetapi juga akan menggenangi wilayah Denpasar dan Badung secara lebih masif (Setiawan, 2016). Di samping kehilangan fungsi tampungan air, Teluk Benoa juga dikhawatirkan oleh ForBALI akan kehilangan nilai konservasi, di mana ekosistem mangrove, termasuk vegetasi prapat (*Sonneratia* spp.) yang merupakan vegetasi asli teluk, terumbu karang, dan biota laut, akan terancam sehingga mengubah struktur komunitas mangrove di Teluk Benoa jika reklamasi tetap dilakukan (ForBALI, 2014). Trauma akibat reklamasi yang pernah dilakukan sebelumnya di Pulau Serangan (di sisi timur Teluk Benoa) pada periode 1990-an yang tidak memberi kemanfaatan bagi masyarakat Serangan, tetapi justru menghancurkan lingkungan di sekitar pulau penyusut tersebut pada waktu itu, memperkuat penolakan kelompok-kelompok LSM ini.

yang dibuat Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Udayana (LPPM Unud).

Pihak pengembang dan Pemerintah Provinsi Bali bertahan dengan Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (RTRKP Sarbagita)³ yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli 2011 dan yang pada hakikatnya malah menekankan bahwa kawasan perairan Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi perairan yang harus dilindungi. Perpres tersebut berkaitan dengan program pemerintah pusat, MP3EI yang mengatur tentang pembangunan jalan tol Bali (Nusa Dua–Ngurah Rai–Benoa) sepanjang 10 km⁴, yang tujuannya adalah memperkuat peran Bandara Ngurah Rai sebagai pintu gerbang Pulau Bali dan pengembangan kegiatan ekonomi dan pariwisata, memperkuat peran Pelabuhan Benoa sebagai pusat distribusi barang

³ Pada Perpres No. 45 Tahun 2011, kawasan Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi perairan, hal ini diatur dalam Pasal 55 ayat 5b yang menyebutkan bahwa “kawasan konservasi perairan di perairan Kawasan Sanur di Kecamatan Denpasar, Kota Denpasar, perairan Kawasan Serangan di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, perairan Kawasan Teluk Benoa sebagian di Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan sebagian di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, perairan Kawasan Nusa Dua di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, dan perairan Kawasan Kuta di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung”.

⁴ Dalam peresmian jalan tol yang diberi nama Tol Bali Mandara dengan makna: Bali yang Agung, Maju, Damai, dan Sejahtera, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan perhatian besar pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur akan memacu dan mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan mobilitas industri dan perdagangan, serta memperluas kesempatan kerja. Pembangunan Jalan Tol Nusa Dua–Ngurah Rai–Benoa merupakan bagian dari pembangunan infrastruktur di tahun 2013; SBY mengatakan bahwa jalan tol ini juga dapat ditetapkan sebagai sarana pendukung Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pacific/*Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC) yang akan diselenggarakan pada awal bulan Oktober 2013. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menyatakan bahwa konsep pembangunan jalan tol Bali ini akan mendorong daya saing perekonomian Pulau Bali.

di Pulau Bali, pelayanan angkutan penumpang, dan fungsi pertahanan dan keamanan.

Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam jumpa pers di Kantor Gubernur Provinsi Bali menyatakan bahwa reklamasi bukan berarti menjual pulau, melainkan memiliki dampak positif, salah satunya adalah menjaga Teluk Benoa dari abrasi dan ancaman tsunami, serta membuka lapangan kerja baru. Gubernur Pastika juga mengklaim bahwa Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa, SK No. 2138/02-CL/HK/2012 tertanggal 26 Desember 2012, sudah sesuai dengan prosedur karena diperkuat dengan adanya rekomendasi dari DPRD Bali⁵.

Akan tetapi, dengan makin gencarnya suara-suara penolakan di publik⁶, DPRD Provinsi Bali mengubah sikapnya dengan menerbitkan rekomendasi No. 900/2569/DPRD tertanggal 12 Agustus 2013 perihal Peninjauan Ulang dan/atau Pencabutan SK Gubernur Bali No. 2138/02-C/HK/2012. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pertim-

⁵ Dalam surat rekomendasi yang dikeluarkan DPRD Bali disebutkan sebagai berikut: “Berdasarkan surat badan perencanaan pembangunan daerah provinsi Bali tanggal 10 Desember 2012 No. 005/4149/BAPPEDA perihal presentasi *Feasibility Study* (FS) rencana pemanfaatan dan pengembangan kawasan perairan Teluk Benoa oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional, serta pemaparan dari tim LPPM Universitas Udayana Bali, maka dari itu kami DPRD Provinsi Bali mendukung eksekutif untuk menindaklanjuti kajian dari tim LPPM Universitas Udayana Bali dalam menanggulangi dan mengamankan Pulau Bali dari bahaya Tsunami serta diharapkan dalam pembangunannya tidak terjadi pengerusakan lingkungan dan pelaksanaannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

⁶ 26 Mei 2013, menjelang dan pasca-penetapan Gubernur & Wakil Gubernur Bali terpilih (I Made Mangku Pastika-I Ketut Sudikerta), mulai muncul aksi protes dan penolakan yang makin meluas terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa yang dilakukan oleh ForBali yang merupakan gabungan dari berbagai elemen masyarakat, yaitu Walhi Bali, BEM UNHI, Kekal Bali, Frontier, Gempar, politisi, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, kalangan pariwisata, serta elemen masyarakat lainnya yang menuntut pencabutan SK Gubernur Bali No. 2138/02-CL/HK/2012 tentang Pemberian Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa Provinsi Bali.

bangun yang melatarbelakangi terbitnya rekomendasi DPRD Provinsi Bali tersebut adalah (1) aspirasi penolakan dari masyarakat sipil, (2) rekomendasi DPRD Provinsi Bali No. 660/14278/DPRD tertanggal 20 Desember 2012 yang tidak dimaksudkan sebagai dasar penerbitan SK Gubernur tersebut, bahwa rekomendasi tersebut hanya sebatas dukungan melanjutkan *feasibility study* dari Tim LPPM Unud, dan (3) SK tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yakni UU No. 27 Tahun 2007, Perpres No. 45 Tahun 2011⁷, Perpres No. 122 Tahun 2012⁸, dan Perda No. 16 Tahun 2009.

Masyarakat Bali yang menolak reklamasi masih kecewa dengan rekomendasi DPRD di atas karena seperti yang dikemukakan oleh ForBALI (ForBALI, 2013), yaitu (1) rekomendasi DPRD Provinsi Bali tertanggal 12 Agustus 2013 tidak cermat dalam menilai SK Gubernur Bali karena sejatinya SK Gubernur Bali tersebut bertentangan dengan (a) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai payung hukum dari Perpres 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita dan Perda RTRWP Bali No. 16 Tahun 2009, (b) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, padahal UU tersebut adalah pedoman bagi seluruh kebijakan yang terkait dengan lingkungan hidup, (c) asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama pada asas keterbukaan. (d) lebih penting lagi, bahwasanya SK Gubernur Bali mengatur dan memberikan HAK pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan kawasan perairan Teluk Benoa Provinsi Bali kepada PT TWBI dalam jangka waktu selama 50 tahun (akumulatif) atas perairan seluas 838 hektar adalah bertentangan dengan konstitusi⁹; (2) rekomendasi

⁷ Perpres No. 45 Tahun 2011 menyatakan bahwa kawasan perairan Teluk Benoa merupakan kawasan konservasi perairan.

⁸ Peraturan Presiden No. 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dalam Pasal 2 ayat (3) menyatakan bahwa, “Reklamasi tidak dapat dilakukan pada kawasan konservasi dan alur laut.”

⁹ Bahwa frasa hak pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan kawasan perairan Teluk Benoa dalam SK tersebut bermakna sama/setara dengan ketentuan HP3 (Hak Pengusahaan Perairan pesisir) yang dimuat dalam UU No. 27 Tahun

DPRD Provinsi Bali tidak memberikan tenggat waktu bagi Gubernur Bali sehingga keadaan menjadi mengambang dan tidak menentu; (3) rekomendasi tidak disertai dengan pencabutan surat Rekomendasi DPRD Provinsi Bali No. 660/14278/DPRD tertanggal 20 Desember 2012^{10, 11}; dan (4) rekomendasi tidak disertai dengan tindakan tegas bagi penghentian seluruh kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi Teluk Benoa, termasuk penghentian pelaksanaan kajian kelayakan (*feasibility study*) yang dilakukan LPPM Unud¹².

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Ketentuan mengenai HP3 tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi dan tidak mengikat secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 3/PUU-VIII/2010. Secara ringkas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frasa privatisasi perairan pesisir adalah bertentangan dengan UUD RI 1945. Bahwa frasa hak pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan kawasan perairan Teluk Benoa adalah bermakna privatisasi kawasan perairan Teluk Benoa seluas 838 ha kepada satu badan hukum, yakni PT TWBI.

- ¹⁰ Fakta hukum digunakannya Rekomendasi DPRD Provinsi Bali No. 660/14278/DPRD tertanggal 20 Desember 2012 sebagai dasar penerbitan SK Gubernur dimaksud, tercantum dalam pertimbangan menimbang huruf d. Oleh karena itu, dengan adanya rekomendasi peninjauan ulang SK Gubernur, seharusnya rekomendasi DPRD tertanggal 20 Desember tersebut dibatalkan.
- ¹¹ Pada tanggal 23 Agustus 2013, ForBali melaporkan DPRD Bali ke Ombudsman atas dugaan maladministrasi dalam hal dikeluarkan dan tidak dicabutnya rekomendasi DPRD Provinsi Bali No. 660/14278/DPRD tertanggal 20 Desember 2012.
- ¹² Kajian kelayakan (*feasibility study*) yang dilakukan LPPM Unud sejatinya adalah produk dari pengaturan reklamasi yang diatur dalam Perpres 122/2012, yakni produk dari izin lokasi. Meskipun demikian, mengingat bahwa SK Gubernur yang dimaksud sejatinya bermasalah secara prosedural karena telah mengatur izin pelaksanaan bukan izin prinsip, *feasibility study* itu pun bermasalah. Oleh karena itu, kajian tersebut sepatutnya dihentikan. Walaupun secara normatif kajian tersebut berhenti jika SK itu dicabut, seharusnya DPRD Provinsi Bali secara tegas pula menyerukan agar kajian itu dihentikan—walaupun SK Gubernur belum dicabut—untuk menghindari eksese dan dampak sosial yang lebih besar karena *feasibility study* tersebut justru menjadi faktor yang menimbulkan keresahan dan kecurigaan masyarakat. Sikap tidak tegas itu menjadi lebih nyata dengan munculnya ide dari DPRD Provinsi Bali untuk, dengan alasan netralitas, melakukan kajian atau penelitian reklamasi di Teluk Benoa dengan

Sesuai rekomendasi DPRD itu, akhirnya pada 16 Agustus 2013, Gubernur Bali mencabut SK 2138/02-C/HK/2012¹³, dan menerbitkan SK 1727/01-B/HK/2013 tentang izin studi kelayakan rencana pemanfaatan pengembangan dan pengelolaan wilayah perairan Teluk Benoa kepada PT TWBI. Namun, SK Gubernur Bali No. 1727/01-B/HK/2013 yang baru tersebut kembali menuai kontroversi karena dinilai sebagai SK yang terkait dengan reklamasi (SK reklamasi jilid 2)¹⁴ sehingga

skema pendanaan dari APBD perubahan Provinsi Bali mendatang; padahal ide penelitian tersebut sesungguhnya adalah bagian dari rencana kegiatan reklamasi yang diusulkan oleh PT TWBI. Jika Perpres 45/2011 sudah menyatakan kawasan Teluk Benoa adalah kawasan konservasi yang terlarang untuk direklamasi, untuk apa DPRD Provinsi Bali melaksanakan penelitian kegiatan reklamasi di kawasan Teluk Benoa yang tidak boleh direklamasi?

¹³ Pencabutan SK tersebut diapresiasi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Bali. Menurut Kepala Ombudsman RI Perwakilan Bali, Umar Ibnu Alkhatab, hal ini menunjukkan bahwa Gubernur Bali peka dan responsif terhadap aspirasi yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat, serta mencerminkan adanya kemauan kuat untuk menciptakan kehidupan sosial dan politik yang kondusif di Bali.

¹⁴ a) Bahwa penerbitan hak baru berupa izin studi kelayakan pada SK reklamasi jilid 2 bersumber pada permohonan dan proses-proses yang sama dengan SK reklamasi jilid 1. SK tersebut sekaligus mencabut SK reklamasi jilid 1 dan sama sekali tidak ada permohonan dan proses apapun yang mendasari terbitnya SK reklamasi jilid 2 tersebut. Artinya, SK tersebut berasal dari surat permohonan PT TWBI kepada Gubernur Bali dengan nomor 009/TWBI/L/XI/2012 tentang permohonan audiensi tertanggal 5 November 2012, yang pada paragraf 2 menyebutkan: "Bersama ini kami mengajukan Permohonan Izin Pemanfaatan dan Pengembangan Kawasan Perairan Teluk Benoa, Bali seluas kurang lebih ±838 Ha (delapan ratus tiga puluh delapan hektar). Dari total area tersebut akan dibentuk pulau baru, pendalaman alur, penataan sedimentasi dan penghijauan." Tidak ada satupun surat permohonan yang baru dari PT TWBI bagi penerbitan SK reklamasi jilid 2 ini. b) Penerbitan SK reklamasi jilid 2 juga bersumber pada dokumen hukum yang sama, yakni dokumen studi kelayakan (*feasibility study*) LPPM Unud yang telah dipresentasikan di Bappeda Bali pada 12 November 2012 (sesuai surat undangan rapat dari Bappeda Bali No. 005/3367/Bappeda tertanggal 8 November 2012) dan pada 14 Desember 2012 (sesuai surat undangan rapat dari Bappeda Bali No. 005/4149/Bappeda tertanggal 10 Desember 2012). Rekomendasi DPRD yang semula dijadikan sebagai pedoman penerbitan SK reklamasi jilid 1, kembali digunakan oleh Pemprov Bali sebagai alasan untuk

berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam ForBALI mendatangi kantor DPRD Bali dan menuntut agar gubernur mencabut SK baru tersebut. Menurut mereka, SK kedua Gubernur Bali layak dicabut juga karena kawasan perairan Teluk Benoa sudah jelas merupakan kawasan konservasi yang harus dilindungi. Oleh karena itu, tidak ada lagi alasan untuk menguji kelayakan pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan di Teluk Benoa¹⁵. Direktur Walhi Bali, Suriadi Darmoko, juga mengemukakan bahwa SK Gubernur yang baru tersebut merupakan bentuk dari sikap inkonsistensi dan sikap yang tidak *satya wacana*, yang artinya antara yang dibicarakan di publik dan pelaksanaannya berbeda.

Dikarenakan draf laporan final tim studi kelayakan oleh LPPM Unud tertanggal 19 Agustus 2013 yang menyebutkan bahwa reklamasi Teluk Benoa “layak bersyarat” tidak dipublikasikan, sementara Rapat

menerbitkan SK reklamasi jilid 2 (walaupun tidak disebutkan secara tersurat). Namun, pernyataan Pemprov Bali melalui Karo Hukum di media massa telah pula menunjukkan bahwa rekomendasi ini menjadi salah satu aspek penting atas penerbitan SK reklamasi jilid 2. Berikut pernyataannya: “Rekomendasi DPRD terdahulu belum dicabut dan kami tidak berani bertentangan dengan itu. Jadi kami berikan PT TWBI melanjutkan kajian” (*Bali Tribune*, Rabu 21 Agustus 2013, hal. 15 “Tak Mau Langgar SK Dewan, Investor Diberi Celah”).

- ¹⁵ a) Frasa “Studi Kelayakan” hanya dikenal dalam Perpres 122/2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jika dicermati secara saksama, frasa yang mengatur mengenai studi kelayakan dalam lingkup UU 27 tahun 2007 hanyalah pada Perpres 122 Tahun 2012 sebagai turunan dari Pasal 34 yang mengatur mengenai kegiatan reklamasi. Studi kelayakan adalah salah satu bagian dari perencanaan reklamasi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (2) Perpres 122 tahun 2012 yang menyatakan “perencanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: (a) Penentuan lokasi; (b) Penyusunan rencana induk; (c) Studi kelayakan; dan (d) Penyusunan rencana detail”. Demikian pula pada frasa Studi Kelayakan ini diatur pada Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4). Selanjutnya pada Bab III mengenai perizinan Reklamasi dari Pasal 15 s/d 21 menyebutkan frasa studi kelayakan tersebut. Pada Pasal 17 ayat (5) secara tegas-tegas menyebutkan bahwa studi kelayakan bagian dari izin lokasi. Selengkapnya sebagai berikut “(5) setiap pemegang izin lokasi dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) tahun wajib menyusun: (a) Rencana Induk (b) Studi kelayakan (c) Rencana detail reklamasi”.

Koordinasi tim pengulas studi kelayakan oleh LPPM Unud tertanggal 20 Agustus 2013, Rapat Senat Universitas Udayana tertanggal 2 September 2013, serta Perwakilan Unud dalam Diskusi Publik menyatakan bahwa hasil reklamasi “tidak layak”, maka masyarakat berpegang pada pernyataan yang terakhir. Hal itu diperkuat oleh pernyataan Prof. Ketut Satriyawan selaku ketua LPPM Unud pada 20 September 2013 dan pernyataan resmi Universitas Udayana bahwa “reklamasi tidak layak”.¹⁶

Oleh karena itu, pada 30 September 2013, Rapat Sabha Desa Pekraman Tanjung Benoa Kelurahan Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, beserta berbagai komponen masyarakat, termasuk dari unsur Himpunan Masyarakat Tanjung Bersatu (HMTB), yang dipimpin Ketua Sabha Desa Adat Tanjung Benoa Wayan Dibia Adnyana, membuat surat penolakan seluruh rencana reklamasi Teluk Benoa dan meminta gubernur mencabut SK atau kebijakan pemerintah yang dapat meloloskan rencana reklamasi tersebut. Surat penolakan dikirimkan kepada Gubernur dan DPRD Bali, Bupati Badung, DPRD Badung, Camat Kuta Selatan, LPPM Unud, dan Walhi Bali.

Aksi penolakan terus berlanjut sampai tahun 2014¹⁷. Terkait penyerahan spanduk bertanda tangan dan bercap jempol darah yang diserahkan oleh JALAK Sidakarya pada Rabu, 26 Februari 2014, Gubernur Bali mengadakan konferensi pers pada tanggal 27 Februari 2014, untuk menyatakan bahwa makian yang terdapat di

¹⁶ Namun, sampai saat ini di website resmi <http://lppm.unud.ac.id/> belum ada publikasi atau arsip hasil studi kelayakan.

¹⁷ Pada 22 Januari 2014 ForBali, musisi Bali, ormas, dan LSM (Walhi dan Kiara) melakukan demonstrasi penolakan reklamasi Teluk Benoa dan penyelamatan pesisir Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Pada 16 Februari 2014, Jaringan Aksi Tolak Reklamasi (JALAK) Sidakarya melakukan aksi damai pembacaan pernyataan sikap, pengumpulan tanda tangan, dan cap jempol darah sebagai bentuk penolakan terhadap rencana reklamasi Teluk Benoa. Pada 26 Februari 2014, JALAK Sidakarya menyerahkan spanduk berisi tanda tangan dan cap jempol darah warga kepada Gubernur dan DPRD Bali. Spanduk ini diterima oleh Kabag Humas DPRD Bali.

spanduk tersebut khususnya tulisan “Penggal Kepala Mangku P” dianggapnya sebagai ancaman fisik yang serius dan ditindaklanjuti dengan pelaporan ke Polda Bali. Beberapa aktivis JALAK ditangkap¹⁸ sehingga pada 25–27 Maret 2014, organisasi-organisasi masyarakat sipil terkemuka seperti Walhi, Kontras, dan Greenpeace Indonesia mendesak pembebasan para aktivis lingkungan dari Sidakarya yang ditangkap. Mereka merilis siaran pers dan mengirimkan surat kepada Kapolda Bali Irjen Pol AJ. Benny Mokalu. Karena besarnya desakan dari organisasi-organisasi masyarakat tersebut, keempat aktivis lingkungan hidup dari Sidakarya dibebaskan oleh Polda Bali pada 28 Maret 2014.

Menjelang akhir masa kepemimpinannya, Presiden SBY pada 30 Mei 2014 mengeluarkan Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita). Perpres No. 51 Tahun 2014 intinya menghapuskan pasal-pasal yang menyatakan Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi sebagaimana yang ada dalam Pasal 55 ayat (5) Perpres No. 45 tahun 2011. Perpres No. 51 Tahun 2014 juga mengurangi kawasan konservasi perairan dengan menambahkan frasa sebagian pada kawasan Konservasi Pulau Serangan dan Pulau Pudut. Selain itu, perpres ini mengubah kawasan perairan pesisir Teluk Benoa yang sebelumnya merupakan kawasan konservasi perairan menjadi zona penyangga atau kawasan pemanfaatan umum (Pasal 63A ayat (2) Perpres No. 51 Tahun 2014).

Tidak hanya itu, berdasarkan arahan zonasi Perpres 51/2014 Pasal 101A huruf d angka 6 kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan b dapat dilakukan melalui kegiatan revitalisasi termasuk penyelenggaraan reklamasi paling luas 700 hektare dari kawasan Teluk Benoa. Kemudian pada Pasal 101A huruf e angka 1 dijelaskan bahwa

¹⁸ 01 Maret 2014, I Wayan Tirtayasa, seorang aktivis JALAK Sidakarya ditangkap oleh Polda Bali. Ia dijerat dengan Pasal 336 KUHP ayat (2). 03 Maret 2014, tiga aktivis JALAK Sidakarya menyerahkan diri ke Polda Bali diantar oleh warga Sidakarya sebagai pejuang lingkungan hidup.

penyediaan ruang terbuka hijau paling kurang 40% dari total luasan pulau hasil reklamasi. Keluarnya Perpres di atas berawal dari Surat Bupati Badung No. 523/3193/Diskanlut, pada 26 Desember 2012 kepada Menteri Kelautan dan Perikanan, perihal TOR Reklamasi Pantai Tanjung Benoa dan Pulau Pudent Kabupaten Badung, Bali. Selanjutnya, Gubernur Bali melalui surat tertanggal 23 Desember 2013 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional menyampaikan fakta kondisi umum pemanfaatan ruang di Kawasan Perairan Teluk Benoa dan sekaligus mengajukan permohonan agar fungsi L3, khususnya pada perairan Teluk Benoa di luar kawasan konservasi Tahura Ngurah Rai ditinjau kembali dan diusulkan sebagai kawasan pemanfaatan umum sehingga kawasan tersebut dapat dilakukan revitalisasi.

Penjelasan pemerintah melalui laman setkab.go.id tentang perubahan Perpres No. 45/2011 pada intinya adalah bahwa “kondisi Kawasan Teluk Benoa sudah tidak memenuhi kriteria sebagai kawasan konservasi perairan, di mana secara faktual telah ada perubahan fisik antara lain jalan tol, jaringan pipa migas, maupun Pelabuhan Internasional Benoa. Selain itu, terjadinya pendangkalan, menjadi salah satu pertimbangan bahwa Kawasan Benoa tersebut tidak lagi tepat untuk dikatakan sebagai kawasan konservasi. Khususnya keberadaan jalan tol layang di atas kawasan pantai, telah mengubah dinamika ekosistem pantai di Kawasan Teluk Benoa, sehingga diperlukan penyesuaian peruntukan ruang” (Fajar, 2014).

Pertimbangan lainnya yaitu bahwa kawasan Teluk Benoa dinilai dapat dikembangkan sebagai kawasan pengembangan kegiatan ekonomi serta sosial budaya dan agama, dengan tetap mempertimbangkan kelestarian fungsi Taman Hutan Raya Ngurah Rai dan pelestarian ekosistem kawasan sekitarnya, termasuk tanaman bakau, serta keberadaan prasarana dan sarana infrastruktur di Kawasan Teluk Benoa. Pertimbangan terakhir adalah bahwa perubahan Perpres Sarbagita itu untuk menyesuaikan dinamika dan perubahan tujuan pembangunan perekonomian nasional, khususnya yang terkait dengan rencana percepatan pembangunan di Bali, yang merupakan bagian

dari rencana Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025 (MP3EI).

Perpres ini mendapat respons dari elemen masyarakat yang menolak; mereka melakukan aksi menolak reklamasi di Tanjung Benoa dan mendesak Presiden membatalkan Perpres No. 51/2014. Aksi yang diikuti ribuan orang itu dilakukan pada pada Jumat (27/06/2014) dengan bentuk parade budaya di Lapangan Renon dan berlanjut ke depan kantor Gubernur. Masyarakat melalui Forum Masyarakat Bali (ForBALI) juga telah mengirim Presiden SBY surat yang mendesak membatalkan Perpres itu. Namun, pemerintahan SBY sampai akhir masa jabatannya tidak merespons tuntutan tersebut. Gerakan Bali Tolak Reklamasi makin masif hingga Presiden Jokowi berkuasa.

E. Suara Masyarakat Adat

Bagi masyarakat Hindu di Bali, alam adalah bagian dari diri mereka sehingga ada filosofi masyarakat Hindu di Bali yang menyamakan alam dengan tubuh manusia. Alam semesta disebut sebagai *buana agung* (alam besar), sedangkan tubuh manusia merupakan *buana alit* (alam kecil). Manusia harusnya memperlakukan alam besar selayaknya memperlakukan alam kecil (tubuh dan jiwa manusia). Manusia merawat tubuh dan jiwanya guna mendapatkan kesehatan dan kebahagiaan, begitu pun alam juga diperlakukan selayaknya tubuh manusia sehingga keseimbangan proses alam dapat berlangsung dengan baik. Selain itu, masyarakat Bali juga menggunakan *buana agung* dan *buana alit* sebagai konsep pembangunan tempat suci. Tempat suci atau pura biasanya dibangun di tempat-tempat yang tinggi seperti gunung atau bukit yang dalam bahasa Bali disebut sebagai *hulu/luan*, sedangkan laut dikatakan sebagai *teben* karena berfungsi sebagai tempat pembersih dan penyucian.

Pandangan dunia ini yang menyebabkan masyarakat Bali, paling tidak 39 desa adat di Bali pada tahun 2016 secara *puputan* (berjuang sampai akhir) dalam aksi besar menolak reklamasi Teluk Benoa pada tanggal 10 Juli 2016 di Lapangan Lagoon, Nusa Dua (Pasopati, 2016). Desa-desa adat yang menolak, antara lain Desa Adat Tanjung Benoa,

Jimbaran, Kelan, Kuta, Bualu, Kedonganan, Kerobokan, Sesetan, Kepaon, Pedungan, Pemogan, Sumerta, Serangan dan desa adat lainnya. Penolakan ini terjadi karena kawasan Teluk Benoa yang akan menjadi tempat reklamasi memiliki 70 kawasan suci umat Hindu. Bagi masyarakat Bali, laut tidak hanya memiliki arti ekologis, tetapi memiliki makna religius karena aktivitas kebudayaan Bali tidak dapat dilepaskan dari keberadaan laut (Priadarsini S. dkk., 2018).

Ketua Pasubayan Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa yang juga merupakan Bendesa Adat Kuta, Wayan Swarsa, menyatakan bahwa penting masyarakat Bali untuk berjuang demi kelestarian Teluk Benoa karena makna yang terkandung di Teluk Benoa tidak hanya berhubungan dengan kelestarian ekologi, tetapi juga keberlanjutan kebudayaan masyarakat Bali khususnya masyarakat di sekitar Teluk Benoa. Kebudayaan masyarakat Bali bersumber dari gunung dan laut. Ketika salah satu dari hal tersebut rusak maka keseimbangan dalam kebudayaan Bali akan terganggu (Setiawan, 2016). Bendesa adat Sumerta, I Wayan Butuantara yang tergabung dalam pasubayan Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa juga menyatakan dukungannya terhadap gerakan-gerakan desa adat untuk menolak reklamasi Teluk Benoa. Hal yang sama juga diungkapkan oleh bendesa adat Kepaon, I Gusti Ketut Wirya. Dalam pasubayan ini selain desa adat-desa adat dari Denpasar dan Badung, juga bergabung bendesa-bendesa adat dari Gianyar dan Karangasem untuk bersama-sama menolak reklamasi Teluk Benoa (Pasupati, 2016).

Wacana penolakan terhadap reklamasi Teluk Benoa tersebut kemudian diperkuat dengan landasan teologis yaitu wacana kawasan suci, yang didasarkan pada *bhisama* (fatwa agama Hindu) yang dikeluarkan oleh Parisada Hindu Bali Indonesia (selanjutnya disebut Parisada) yang merupakan majelis agama Hindu tertinggi di Indonesia. Dalam *bhisama* tersebut dijelaskan bahwa pantai, laut, dan campuhan (pertemuan air sungai dan air laut) diyakini memiliki nilai kesucian. Dalam perkembangannya, titik suci ini bertambah menjadi 70 titik suci setelah ditemukan data dari lapangan yang menyebutkan di kawasan Teluk Benoa terdapat ada 31 pura, 17 *loloan*, 2 sawangan

(*loloan* yang lebih dalam), 19 *munting*, dan 1 *lamun* (kumpulan tanaman laut) (Sihombing, 2016).

Konsep penghormatan terhadap laut berasal dari *Nyegara-Gunung*. *Nyegara Gunung*, yaitu keseimbangan natural spritual yang berorientasi kepada gunung dan lautan, *luan-teben* (atas/hulu dan bawah/hilir), sekala-niskala, suci-tidak suci, *rwa bhineda* (baik dan buruk), dan sebagainya. *Nyegara Gunung* merupakan upacara umat Hindu di Bali yang memiliki makna bahwa laut (*segara*) dan gunung adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ketika laut maupun gunung rusak maka akan merusak keseimbangan dalam kebudayaan Bali. Begitu banyak filosofi hingga implementasi nilai yang dimiliki masyarakat Bali yang berhubungan dengan penghormatan terhadap alam menjadi bentuk identitas kultural mereka (Suriyani, 2015, 15).

Bendesa adat Kedonganan, I Ketut Puja, menyatakan bahwa masyarakat adat adalah benteng terakhir untuk kelestarian Pulau Bali. Untuk memelihara alam di wilayah Teluk Benoa, masyarakat adat Kedonganan secara turun temurun melakukan berbagai macam ritual dan kegiatan fisik untuk menjaga alam di sekitar Teluk Benoa. Ketika reklamasi Teluk Benoa ini dilakukan, secara otomatis kegiatan ritual ini akan hilang dan identitas masyarakat Kedonganan yang berhubungan dengan alam akan berangsur punah (Priadarsini S. dkk., 2018).

Karena suara masyarakat adat ini “tidak didengar” oleh pemerintah daerah maupun pusat, mereka melakukan berbagai kegiatan budaya untuk menarik perhatian masyarakat global. Salah satu bentuk perlawanan yang efektif untuk mengajak masyarakat, khususnya kaum muda, agar sadar dan turut berjuang melawan investor yang ingin menghancurkan Bali adalah melalui konser musik. Dalam konser yang diselenggarakan kerap kali oleh masyarakat adat dan ForBALI mengundang band lokal, seperti Suitcase for Kennedy, Nymphaea, dan yang paling terkenal adalah Superman is Dead (SID) serta penyanyi yang telah memiliki nama di kancah nasional, seperti Iwan Fals (Pramono, 2014). Dalam konser-konser musik tersebut selain dilantunkannya lagu bergenre *rock* yang memacu adrenalin

para penonton, juga disisipi lagu-lagu dengan lirik yang mengkritik pemerintah sekaligus ajakan kepada seluruh pemuda Bali agar menggagalkan rencana reklamasi Teluk Benoa yang sejatinya akan menghancurkan Bali. Lagu yang paling sering dinyanyikan sesuai konser adalah lagu yang berjudul Bali Tolak Reklamasi karya Komang Gumawarma (Saturi, 2014)

Selain itu, puisi-puisi yang cukup provokatif juga dibacakan untuk menumbuhkan semangat perlawanan penonton. Bahkan, pada beberapa konser, penonton diharapkan menandatangani petisi *online* terkait penolakan rencana reklamasi Teluk Benoa sebelum memasuki area konser (Galuh, 2017). Masyarakat adat dan ForBALI juga memanfaatkan teknologi internet dalam memperjuangkan kepentingannya, yaitu dengan menggalang petisi secara online yang dapat diakses pada www.change.org. Petisi tersebut ditujukan kepada pemerintah daerah dan pusat, di mana mereka menuntut agar SK Gubernur Bali bernomor 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Rencana Pemanfaatan, Pengembangan, dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa dan Perpres No. 51/2014 tentang Perubahan atas Perpres No. 45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita segera dicabut dan mengembalikan kawasan Teluk Benoa menjadi kawasan konservasi.

Cara lain yang juga dilakukan masyarakat adat dan ForBALI adalah mengirimkan artikel-artikel yang membahas rencana proyek reklamasi ke media cetak. Artikel tersebut pada umumnya berisi muatan penolakan terhadap reklamasi di Teluk Benoa, khususnya di koran *Bali Post*¹⁹. Pemasangan baliho penolakan reklamasi Teluk

¹⁹ ForBALI beserta segenap pendukungnya mendapat porsi sangat besar dalam pemberitaan di *Bali Post*, baik demonstrasi dan kampanye kreatif yang mereka lakukan maupun alasan-alasan mereka menolak reklamasi. Sementara itu, kelompok pendukung sebaliknya, minim pemberitaan dan informasi mengenai kemanfaatan dari revitalisasi Teluk Benoa sangat terbatas dimuat. Oleh karena itu, dukungan yang didapat oleh ForBALI sepertinya dikarenakan ketidak-tahuan publik akan informasi yang diberikan oleh Yayasan Bumi Bali Bagus. Keberpihakan *Bali Post* ini pada dasarnya didasari alasan politis untuk menjatuhkan *image* Gubernur Bali, Mangku Pastika yang tahun 2011 pernah terlibat perseteruan dengan Satria Naradha-Pemilik *Bali Post*.

Benoa, baik atas inisiatif ForBALI maupun pendukungnya termasuk yang disponsori desa-desa adat, banyak dipasang dipinggir-pinggir jalan atau tempat strategis lainnya. Pemasangan baliho biasanya makin marak apabila ada tamu penting kenegaraan maupun pejabat pusat datang ke Bali. Aparat keamanan dan orang tidak dikenal sering kali harus melakukan pencopotan baliho-baliho tersebut sebelum kedatangan mereka (ForBALI, 2017). Seluruh aktivitas kultural yang dilakukan ForBALI dan pendukungnya ini pada dasarnya tidak meningkatkan kekuatan daya tawar mereka, hanya menggaungkan cerita penderitaan yang mereka alami. Bahkan aktivitas kultural ini bisa dikatakan sebagai “pengalihan” dari gerakan politik mereka yang gagal.

Dari pembahasan pada bagian sebelumnya tampak bahwa suara masyarakat adat Bali dalam kasus reklamasi Teluk Benoa yang didasarkan atas argumen kultural-religius dalam menolak reklamasi “kalah” dengan suara dari NGO yang dalam hal ini direpresentasikan ForBALI yang lebih membawa isu global, yaitu lingkungan. Argumen kultural-religius menjadi sangat khas “orang Bali”, “orang Hindu” sehingga dukungan atas suara masyarakat adat menjadi kecil. Bahkan, masyarakat adat mau tidak mau akhirnya “menginduk” pada suara ForBALI, ini membuat fungsi deliberasi menjadi tidak berjalan secara setara. Filosofi orang Bali tentang lingkungan yang dikaitkan dengan pura dan ritual (alam religius) mereka yang juga menjadi identitas kultural mereka tampaknya “tidak mendapat perhatian” dari pemerintah pusat dan daerah karena argumen yang dipakai pemerintah dan para pendukungnya pada dasarnya argumen ekonomis (lapangan kerja and inovasi pariwisata baru) dan lingkungan (revitalisasi)²⁰ yang dirangkai

²⁰ Kelompok yang mendukung reklamasi Teluk Benoa, termasuk Yayasan Bumi Bali Bagus (pembinaanya adalah bangsawan dari Puri Kesiman Denpasar), memiliki beberapa argumen yang sesungguhnya lebih berupa revitalisasi: *Pertama* bahwa kondisi perairan Teluk Benoa berada dalam kondisi kritis. Pendangkalan atau sedimentasi yang terjadi di Teluk Benoa telah mencapai seluas 1100 m² dari total luas perairan, yaitu 1400 m², dapat memusnahkan hutan mangrove karena terhambatnya limpahan air laut yang sangat dibutuhkan oleh hutan ini. Selain itu, kondisi kritis Teluk Benoa juga dilihat dari kehidupan biota laut yang makin

secara legal dengan Peraturan Presiden No. 51 Tahun 2014. Dengan kata lain, masyarakat adat dalam menyuarakan masalahnya tersandung pada wacana yang sangat “lokal” dan bahasa yang lebih filosofis.

Pertarungan wacana di ruang publik secara realitas yang terjadi menggunakan wacana legal formal yang tidak “akrab” di kalangan masyarakat adat. Ruang publik hanya menjadi medan pertarungan NGO dan Pemerintah yang bermain pada wacana legal formal. Di sini bisa dilihat bahwa negara, dalam hal ini pemerintah, masih memandang sebelah mata keberadaan masyarakat adat walau keberadaan mereka telah “diformalkan”, baik oleh pemerintah daerah²¹ maupun pusat²².

Masyarakat adat dalam bersuara selalu membawa identitas kultural mereka karena itu merupakan modal sosial yang bisa dikatakan satu-satunya yang dapat menjadi daya tawar mereka di ranah publik.

berkurang akibat tercemarnya perairan Teluk Benoa oleh limbah atau polutan yang masuk melalui daratan. Mereka memercayai bahwa dengan dilakukannya revitalisasi Teluk Benoa tidak hanya akan mengembalikan kesehatan mangrove, tetapi juga akan mengurangi potensi banjir di kawasan pesisir Teluk Benoa. Pendalaman dan penambahan alur lintasan air sangat diperlukan untuk mencegah banjir karena endapan lumpur dan sampah yang selama ini menyebabkan air tidak mengalir dari lima sub-daerah aliran sungai (DAS) ke Teluk Benoa, terutama pada saat musim penghujan dan ketika air laut pasang. Oleh sebab itu, menurut mereka, reklamasi akan menciptakan tidak hanya satu pulau melainkan beberapa pulau sehingga kanal-kanal dapat melintasi pulau-pulau tersebut agar air dari kelima sub-DAS tersebut mengalir ke laut secara alami dan mengikuti fase pasang surut. Mekanisme aliran air yang melalui kanal seperti ini diadopsi dari sistem perairan masyarakat Bali yang dikenal dengan nama subak (Rena, 2015). Dengan demikian, reklamasi pulau-pulau baru akan menambah aliran-aliran air untuk mengatasi penyumbatan yang terjadi pada DAS sehingga air akan dengan mudah mengalir dari sungai ke laut. Pada gilirannya, mereka berkeyakinan bahwa dengan menerapkan tata kelola air yang sesuai dengan sistem subak, permasalahan banjir dapat diatasi.

²¹ Melalui perda desa pakraman yang disahkan oleh gubernur Bali.

²² Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Akan tetapi, keberadaan suara mereka yang cenderung “unik”, “lokal”, “filosofis”, “partikular”, dan “tradisional” diabaikan dalam pertarungan wacana. Dalam hal ini, gap ketidaksetaraan terlihat dan dalam kehidupan demokrasi sering kali suara masyarakat adat Bali menjadi lemah, bahkan mereka bisa dimasukkan dalam kategori “liyan” dalam konteks regional (tingkat provinsi), apalagi masyarakat adat yang bersuara bukan kelompok mayoritas secara nasional dan bukan juga dari agama mayoritas.

F. Kontestasi Wacana dan Kuasa dalam Demokrasi di Bali: Refleksi Proses Deliberasi

Dengan memandang masyarakat adat Bali sebagai “liyan”, pemerintah tidak memosisikan masyarakat adat sebagai sebuah subjek atau sebagai “pemilik” dari lingkungan yang menjadi inti perdebatan dalam kasus reklamasi Teluk Benoa. Pertarungan reklamasi Teluk Benoa secara nyata saling membawa lingkungan sebagai “barang” yang diperebutkan, tetapi tidak ada yang menyadari bahwa lingkungan itu “dirampas” dari pemiliknya, yaitu masyarakat adat. Terjadinya kasus reklamasi Teluk Benoa di “halaman” desa adat mereka yang seharusnya direspons secara kultural-religius sebagai modal sosial politik dan representasi identitas kultural masyarakat adat Bali, pada akhirnya terdistorsi oleh kekuatan dari luar, yaitu NGO yang membawa isu global “lingkungan” untuk mengkritisi pemerintah, sehingga kasus reklamasi dibawa pada perdebatan dan pertarungan di ranah formal (aturan kebijakan). Masyarakat adat mau tidak mau akhirnya “menginduk” pada suara ForBALI.

Dalam proses deliberasi yang menurut Habermas harus bersifat inklusif (Hardiman, 2009), suara pemilik lingkungan atau masyarakat adat Bali tidak bisa diabaikan. Subjektivitas yang merepresentasikan ke-Bali-an sebagaimana diusung masyarakat adat Bali memberikan hak kepada mereka untuk bersuara sesuai kepentingan mereka, bukan “menginduk” kepada ForBALI sehingga suara ForBali yang lebih lantang. Dalam perdebatan tentang reklamasi Teluk Benoa, masyarakat adat Bali kehilangan kuasanya atas tanah dan penghidupan

mereka karena suara mereka ditenggelamkan oleh argumen kerusakan lingkungan.

Pertanyaannya kemudian bagaimana caranya mengembalikan subjektivitas dan kuasa mereka tersebut? Mungkinkah jalan deliberasi yang dibuka, khususnya antara NGO dan masyarakat adat dapat menyetarakan proses deliberasi yang saat ini tidak seimbang di antara keduanya? Dalam kasus di atas, hak-hak kultural-religius masyarakat adat, misalnya hak beribadah, hak tempat tinggal, hak hidup, tidak diangkat ke ranah perdebatan yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada mereka sebagai warga negara. Jika hal ini bisa dilakukan, perdebatan dengan negara yang diwakilkan oleh pemerintah pusat dan daerah dapat ditandingi oleh gabungan kekuatan masyarakat adat dan NGOs karena perdebatannya tidak lagi tentang kerusakan lingkungan, tetapi “perampasan” hak masyarakat Bali sebagai warga negara.

Referensi

- Anom, I. P., Nugroho, S., & Mahagangga, I.G.A.O. (2016). *Problematika pariwisata Bali, membangun paradigma pariwisata Bali masa depan* [Laporan Hasil Penelitian Hibah Unggulan Udayana]. LPPM Universitas Udayana.
- Ardika, I. W., Parimartha, I. G., & Wirawan, A. A. B. (2013). *Sejarah Bali: Dari prasejarah hingga modern*. Udayana University Press.
- Fajar, J. (2014, 3 Juli). Inilah penjelasan istana tentang perpres reklamasi Teluk Benoa. *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2014/07/03/inilah-penjelasan-istana-tentang-perpres-reklamasi-teluk-benoa/>
- ForBALI. (2013, 15 Agustus). Pernyataan sikap. <http://www.forbali.org/wp-content/uploads/2013/09/pernyataan-sikap-I-atas-rekomendasi-DPRD-Bali.pdf>
- ForBALI (2014, 22 Januari). Tolak reklamasi, ForBALI berdemo di istana. <https://www.forbali.org/id/tolak-reklamasi-forbali-berdemonstrasi-di-istana/>
- ForBALI. (2017, 10 Februari). Baliho-baliho tolak reklamasi Teluk Benoa dirusak, desa adat langsung bangkit melawan. <https://www.forbali.org/id/baliho-baliho-tolak-reklamasi-teluk-benoa-dirusak-desa-adat-langsung-bangkit-melawan/>

- Galuh, I. G. A. A. K. (2017). *Media sosial dan demokrasi: Transformasi aktivitas media sosial ke gerakan nyata Bali tolak reklamasi*. Polgov.
- Hardiman, B. F. (2009). *Demokrasi deliberatif: Menimbang 'negara hukum' dan 'ruang publik' dalam teori diskursus Jurgen Habermas*. Kanisius.
- Langgar bhisama kesucian pura. (2013, 24 September). *Direktorat Jenderal Tata Ruang*. <https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/622>
- Melihat lingkungan Bali sebagai medan pertarungan ruang, seperti apa?. (2019, 19 Mei). *Nyegara Gunung*. <https://nyegaragunung.net/id/melihat-lingkungan-bali-sebagai-medan-pertarungan-ruang-seperti-apa/>
- Nordholt, H. S. (2010). *Bali, benteng terbuka 1995–2005: Otonomi daerah, demokrasi electoral, dan identitas-indentitas defensif* (A. B. Prasetyo, Penerj.). Pustaka Larasan.
- Pasopati, G. (2016, 11 Juli). Siap perang puputan, ratusan ribu orang tolak reklamasi Bali. *CNN Indonesia*. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160711012736-20-143962/siap-perang-puputan-ratusan-ribu-orang-tolak-reklamasi-bali>
- Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41166/perpres-no-45-tahun-2011>
- Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41367/perpres-no-122-tahun-2012>
- Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/41541/perpres-no-51-tahun-2014>
- Picard, M. (1996). *Bali: Cultural tourism and touristic culture*. Archipelago Press.
- Picard, M. (2006). *Bali: Pariwisata budaya dan budaya pariwisata* (terj.). KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerja sama dengan Forum Jakarta-Paris dan Ecole française d'Extreme-Orient.
- Picard, M. (2020). *Kebalian: Kontruksi dialogis identitas kebalian*. KPG bekerja sama dengan Ecole française d'Extreme-Orient.
- Pramono, R. (2014, 30 September). Sejumlah musisi gelar konser Bali Tolak Reklamasi. *Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/showbiz/read/2112447/sejumlah-musisi-gelar-konser-bali-tolak-reklamasi>

- Priadarsini S, N. W. R., Dewi, P. R. K., & Parameswari, A. A. A. I. (2018). Gerakan tolak proyek reklamasi Teluk Benoa sebagai penguatan identitas kultural masyarakat Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 8(2), 159–176. Doi: 10.24843/JKB.2018.v08.i02.p10
- Raharjo, S., & Munandar, A. A. (1998). Dampak pariwisata terhadap kebudayaan Bali. Dalam S. Zuhdi (Ed.), *Sejarah kebudayaan Bali: Kajian pengembangan dan dampak pariwisata*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Rena, I. P. D. B. (2015). *Civil society dalam dinamika pro-kontra rencana reklamasi Teluk Benoa* [Disertasi]. Universitas Airlangga.
- Saturi, S. (2014, 1 Oktober). Konser Svara Bumi, tolak reklamasi Teluk Benoa. Ada SID, Navicula, sampai Iwan Fals. *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2014/10/01/foto-konser-svara-bumi-tolak-reklamasi-teluk-benoa-ada-sid-navicula-sampai-iwan-fals/>
- Sebagian Pulau Pudut di Teluk Benoa terendam: Melihat lokasi sekitar proyek reklamasi. (2016, 15 Agustus). *RMOL.ID*. <https://rmol.id/read/2016/08/15/257017/sebagian-pulau-pudut-di-teluk-benoa-terendam>
- Sendra, I. M. (2016). Paradigma kepariwisataan Bali Tahun 1930-an: Studi genealogi kepariwisataan budaya. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 6(2), 97–124.
- Setiawan, B. (2016, 10 Juli). Tolak reklamasi Teluk Benoa, ini kata sesepuh desa adat Bali. *Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/786598/tolak-reklamasi-teluk-benoa-ini-kata-sesepuh-desa-adat-bali>
- Sihombing, D. (2016). Titik suci dan reklamasi: Argumen atas penolakan proyek Teluk Benoa. *Whiteboard Journal*. <https://www.whiteboardjournal.com/column/column/titik-suci-dan-reklamasi/>
- Suriyani, L. D. (2015, 2 Februari). Puisi Jerinx semangati massa tolak reklamasi Benoa. *Mongabay*. <https://www.mongabay.co.id/2015/02/02/puisi-jerinx-semangati-massa-tolak-reklamasi-benoa/>
- Suryanto, I. (Ed). (2014, 18 Juni). Pro dan kontra reklamasi gelar unjuk rasa di Renon. *Tribun-Bali*. <https://bali.tribunnews.com/2014/06/18/pro-dan-kontra-reklamasi-gelar-unjuk-rasa-di-renon>
- Tanto, T. A., Putra, A., Husrin, Semeidi., & Pranowo, W. S. (2018). *Reklamasi di perairan Teluk Benoa Bali: Aspek fisik perairan, ekosistem, dan potensi kerentanan pesisir*. AMAFRAD Press.
- Warsilah, H. (2021). *Kearifan lokal dan gerakan tolak reklamasi Teluk Benoa*. LIPI Press.

- Wijaya, N. (2015). "Lintas budaya global lokal di Bali dalam perspektif sejarah". Dalam A. A. A. D. Girindrawardani & S. Trisila (Ed.), *Membuka jalan keilmuan, Kusumanjali 80 tahun Prof. Dr. Anak Agung Gde Putra Agung*. Pustaka Larasan.
- Winata, N. (2020, 28 Februari). Bali jangan cengeng. *Balipost*. <https://www.balipost.com/news/2020/02/28/106741/Bali-Jangan-Cengeng.html>